



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN KABUPATEN DAN/ATAU DESA
DI KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas jalan di Kabupaten Manggarai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten dan/atau Desa di Kabupaten Manggarai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4955);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8
 7. Tahun 2018 Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi Di Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0096);

Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN KABUPATEN DAN/ATAU JALAN DESA DI KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.
6. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang/pembangun.
7. Pengembang/Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
8. Kegiatan Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh negatif dari kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur lainnya yang menyebabkan gangguan moda transportasi darat.
10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan/pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
11. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

12. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
13. Bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

BAB II ASAS

Pasal 2

Andalalin diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. adil; dan
- i. bijaksana.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan landasan yuridis dalam penyelenggaraan Andalalin di jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, lancar, tertib dan teratur; dan
 - b. menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Andalalin akibat adanya kegiatan di sisi jalan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Andalalin dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Andalalin;
- b. penyusunan dokumen hasil Andalalin;
- c. penilaian dokumen hasil Andalalin;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB V ANDALALIN

Bagian Kesatu Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan yang akan membangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 6

- (1) Pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Andalalin terhadap bangunan yang diperuntukan :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas Pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum, seperti :
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. tempat praktek dokter;
 4. bank;
 5. koperasi;
 6. apotek; dan
 7. tempat ibadah;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;

- j. fasilitas olah raga *indoor* atau *outdoor*;
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
 - m. bangunan lainnya yang membangkitkan/menarik lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Andalalin terhadap bangunan yang diperuntukan :
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya yang membangkitkan/menarik lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Andalalin antara lain berupa :
- a. pelabuhan;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. *pool* kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lainnya yang membangkitkan/menarik lalu lintas.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 7

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h, wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana bangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama dan tempat praktek dokter; atau
 - c. luas bangunan untuk tempat ibadah, apotek, bank dan koperasi.

- (4) Kriteria rencana pembangunan untuk stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan fasilitas restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga *indoor* atau *outdoor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j, wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k dan huruf l, wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 8

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan Ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 9

Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib dilakukan Andalalin tanpa memperhitungkan luas lahan atau persyaratan lainnya.

Pasal 10

Kriteria rencana pembangunan bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m, ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf f, yang wajib dilakukan Andalalin apabila ternyata :

- a. diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat; dan/atau

- b. menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya;
pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan/permukiman/infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) lebih besar dari 50 % (lima puluh persen) dari fasilitas utama, wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal, wajib dilakukan Andalalin.
- (4) Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 wajib dilakukan Andalalin.
- (5) Kewajiban dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Bagian Kesatu Dokumen Andalalin

Pasal 12

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur wajib melakukan Andalalin.
- (2) Penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Hasil Andalalin.
- (3) Muatan materi dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyusun Dokumen Andalalin

Pasal 13

- (1) Penyusun dokumen Andalalin adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh pengembang/pembangun.

- (2) Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusunan Andalalin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB VII PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANDALALIN

Pasal 14

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh pengembang/pembangun kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pengembang/Pembangun setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Andalalin.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempergunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf a yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penilaian Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa salah satu persyaratan pengembang/pembangun untuk memperoleh :
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; atau
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 15

- (1) Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas unsur :
 - a. Pembina Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan;
 - b. Pembina Jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan

- d. anggota sekretariat.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Andalalin yang dibuat oleh pihak pengembang/pembangun; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi Andalalin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati mengembalikan dokumen Andalalin kepada pengembang/pembangun untuk disempurnakan dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan.
- (2) Tim Evaluasi meminta kepada pengembang/pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati atau dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Bupati memberikan persetujuan:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
 - b. perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta bangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja;sejak diterimanya dokumen andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (7) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 17

Persetujuan terhadap Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengembang/pembangun.

Pasal 18

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat memberikan kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Pengembang/Pembangun, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk memberikan kewajiban baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dalam Andalalin.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara usaha/kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Pengembang/pembangun dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dalam hal pengembang/pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengembang/Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penghentian sementara pelayanan umum atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang/pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (6) Izin usaha pengembang/pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicabut, apabila tidak melakukan penyetoran ke kas Daerah atas denda administratif setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan denda administratif.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 17 Maret 2020


BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 17 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : 03/2020.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Harum Siprianus, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19631104 199302 1.002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
UNTUK JALAN KABUPATEN DAN/ATAU JALAN DESA
DI KABUPATEN MANGGARAI

I. UMUM

Setiap kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Manggarai akan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan. Adanya kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Manggarai akan dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya kinerja lalu lintas, disekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan upaya penanganan melalui analisis dampak lalu lintas.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih parah di kemudian hari, diperlukan partisipasi dan tanggung jawa para pihak yang secara langsung melaksanakan pembangunan fisik. Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi kegiatan/usaha tertentu agar supaya kegiatan atau usaha tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas dan oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas terutama yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari pengembang/pembangun/pemilik kegiatan yang wajib di Andalalin.

Huruf b

yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang dapat dipertanggungjawabkan secara nyata sesuai dengan keadaan yang dialami oleh pengembang/pembangun/pemilik kegiatan yang wajib di Andalalin.

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang mampu mendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Huruf d

yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang melibatkan partisipasi masyarakat serta semua pihak terkait dengan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha serta Pemerintah Daerah.

Huruf f

yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan ruang lalu lintas untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan dengan kepentingan usaha/kegiatan wajib Andalalin.

Huruf h

yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan system yang saling terintegrasi secara utuh dan saling menunjang.

Huruf i

yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang bersandikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri serta mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat.

Huruf j

yang dimaksud dengan “asas bijaksana” adalah penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang tidak mengutamakan kepentingan satu pihak semata tetapi mengakomodasi kepentingan semua pihak yang memanfaatkan ruang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

yang dimaksud dengan “Tingkat Pelayanan Lalu Lintas” adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan factor kecepatan dan keselamatan.

Turunnya tingkat pelayanan lalu lintas jalan diakibatkan oleh adanya bangkitan lalu lintas (Bangkitan lalu lintas adalah jumlah kendaraan

masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha) dan adanya Tarikan lalu lintas (Tarikan Lalu Lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan tertentu).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

yang dimaksud “Dispenser” adalah Dispenser Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Denda paling banyak 1 % (satu persen) dihitung dari total nilai kewajiban yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan.

Contoh :

Dalam surat pernyataan kesanggupan, pengembang diwajibkan menyediakan tempat khusus parkir. Maka nilai denda sebesar 1 % (satu persen) dihitung dari nilai tempat khusus parkir dan perlengkapannya yang seharusnya ada berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 03.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN
 KABUPATEN DAN/ATAU JALAN DESA DI KABUPATEN MANGGARAI


KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS


NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	2	3
1.	Kegiatan Perdagangan, pusat perbelanjaan/ritel	250 M ² luas lantai bangunan
2.	Perkantoran	500 M ² luas lantai bangunan
3.	Industri/ pergudangan	500 M ² luas lantai bangunan
4.	Sekolah/ universitas	500 siswa
5.	Lembaga kursus	50 siswa/waktu
6.	Rumah Sakit	10 tempat tidur
7.	Klinik bersama	2 ruang praktek dokter
8.	Bank/ koperasi	250 M ²
9.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	1 dispenser
10.	Hotel	10 kamar
11.	Gedung Pertemuan	250 M ² luas lantai bangunan
12.	Restoran/ Rumah makan	20 tempat duduk
13.	Fasilitas olah raga (<i>indoor/ outdoor</i>)	Kapasitas penonton 30 orang dan/ atau 200 M ² luas lantai
14.	Bengkel Kendaraan Bermotor	100 M ² luas lantai bangunan
15.	Pencucian Mobil	250 M ² luas lantai bangunan
16.	Perumahan dan Pemukiman :	
	a. perumahan sederhana	20 unit
	b. perumahan menengah-atas	5 unit
	c. rumah susun sederhana	10 unit
	d. apartemen	5 unit
	e. asrama	10 kamar
	f. ruko	1000 M ² luas lantai bangunan
17.	Pelabuhan	Wajib
18.	Bandar udara	wajib
19.	Terminal	wajib
20.	Pool kendaraan	Wajib

21.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
-----	-----------------------------	-------

Catatan : Angka pada kolom di atas adalah angka kumulatif.

BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Harum Siprianus, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19631104 199302 1.002



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN
KABUPATEN DAN/ATAU JALAN DESA DI KABUPATEN MANGGARAI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor :.....2020

Kepada

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Perihal : Permohonan Persetujuan

Perhubungan

Andalalin.

Yth. Bupati Manggarai

c.q. Kepala Dinas

di –

Ruteng.

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor :..... tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku Pengembang/pembangun/pemilik yaitu PT/CV/nama orang pribadi berencana akan membangun..... yang terletak di Jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten yang merupakan jalan Kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan Permohonan persetujuan Andalalin pembangunan.....
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tembusan:

1. Bupati Manggarai di Ruteng;
2. Kepala Dinas DPMKUT Kabupaten Manggarai di Ruteng;
3. Camat
4. Lurah

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Andalalin, Nomor :..... menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.....

2.....

3.dst.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.


.....

Pengembang,

Meterai Rp.6000

(nama lengkap)

BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Harum Siprianus, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19631104 199302 1.002

